



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 029/SK/I1.C04/KP/2017

TENTANG

**KOORDINATOR KEMAHASISWAAN  
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa masa berlaku Keputusan Dekan No. 005/SK/I1.A/KP/2016 tentang Koordinator Kemahasiswaan pada Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kemahasiswaan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung, maka perlu di angkat Tim Kegiatan Kemahasiswaan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a dan b , perlu diterbitkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- 5 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015 tanggal 17 Januari 2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020.
- 6 Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015 -2020

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat kemali **Dr. Tedy Setiawan**, sebagai Koordinator Kemahasiswaan tahun 2017 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Koordinator Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan Dekan adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 03 Januari 2017  
Dekan,

Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D  
NIP. 19621205 198703 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik FTTM - ITB;
2. Yth, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM - ITB;
3. Yth. Para Ketua Program Studi FTTM - ITB;
4. Yang bersangkutan.